

## ***BAI' AL-WAFA'* STUDI KOMPARATIF ANTARA ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA SYAFI'YAH SERTA IMPLEMETASINYA DI INDONESIA**

**SUHARDI**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

**Abstract:** *Bai 'al-Wafa' is the sale and purchase of a condition accompanied by the condition, that the goods sold can be bought back by the seller, if the specified deadline has arrived. This form of buying and selling resembles a rahn contract, seen from the side that the assets which are collateral must return to the owner of the property. However, if viewed from the side that the assets which become collateral are free to be taken advantage of by the collateral recipient, this agreement is similar to bai '. So the sale and purchase is disputed among scholars. Based on the above, the writer is interested to examine more deeply how the opinion of Hanafiyah scholars and Shafi'ite scholars about bai 'al-wafa' and its implementation in Indonesia. The purpose of this study is to explain the opinions of Hanafiyah scholars and Shafi'ite scholars about bai 'al-wafa', as well as which opinions are more relevant to the context in Indonesia. This type of research is library research and is descriptive in nature, namely by explaining the bai 'al-wafa' law contained in the book of Hanafiyah scholars and Shafi'ite scholars and then analyzed using the istinbath legal method according to the mindset and framework needed in this study. The results showed that the scholars had different opinions regarding this sale and purchase. Hanafiyah scholars believe that the bai'al-wafa' law is permissible on the grounds of avoiding the public from usury. Whereas Shafi'i scholars say that in buying and selling there should be no requirement that the goods sold must be returned by the buyer to the original seller, because buying and selling are accompanied by conditions including buying and selling that is prohibited by sharia. In addition, they saw bai 'al-wafa' resembling the form of rahn contract.*

**Keywords:** *Bai 'Al-Wafa', Hanafiyah Ulema, Shafi'i Ulama.*

**Abstrak:** *Bai' al-wafa' adalah jual beli yang dibarengi dengan syarat, bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Bentuk jual beli ini menyerupai akad rahn, dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta. Namun, jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan bai'. Sehingga jual beli tersebut diperselisihkan dikalangan ulama. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang bai' al-wafa' serta implementasinya di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang bai' al-wafa', serta pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang hukum bai' al-wafa' yang terdapat dalam kitab ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode istinbath hukumnya sesuai dengan pola pikir dan kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli ini. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa hukum bai' al-wafa' diperbolehkan dengan alasan menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam jual beli tidak boleh ada syarat*

bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, sebab jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Selain itu, mereka melihat *bai' al-wafa'* menyerupai bentuk akad *rahn*.

**Kata Kunci:** *Bai' Al-Wafa'*, Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah.

## A. Pendahuluan

Persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius dan mendalam, karena selama ini anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawi yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai islam. Anggapan seperti ini tentu saja tidak benar, karena sebagai seorang muslim, apapun aktivitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai islam. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar prinsip muamalah yang disyariatkan.

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang baku, sempit dan *jumud*, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi moderen selama hal itu tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Di antara kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat dewasa ini adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah terjemahan dari kalimat "البيع" dalam bahasa Arab. Sedangkan jual beli secara istilah (*syara'*) adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Dapat dipahami bahwa ulama Hanafiyah meninjau jual beli dalam arti yang khusus, yaitu mempertukarkan barang dengan barang (uang) dengan cara tertentu, sedangkan pengertian umum dari jual beli adalah mempertukarkan harta menurut cara yang ditentukan. Sedangkan definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*). Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, penulis lebih memahami bahwa jual beli adalah mempertukarkan barang dengan barang (uang) dengan cara tertentu dan dilakukan dengan cara suka sama suka.

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia. Sebab transaksi dalam jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai bantu-membantu sesama saudara. Bagi penjual, ia memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia dan Islam memperkenalkannya. Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan, hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain. Dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantarakedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati).

Maksud dari sesuai ketentuan hukum adalah, memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Bila hal tersebut tidak terpenuhi berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Akad dilihat dari sifat yang diberikan *syara'* atas kelengkapan rukunnya, terbagi

menjadi akad *shahih* dan *ghair shahih* (menurut mayoritas ulama). Akad *shahih* adalah akad yang rukun dan syarat terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad *ghair shahih* kebalikan dari akad *shahih* atau biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasid*. Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi *shahih*, *fasid* dan *batil*. Akad *shahih* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau tidak berhubungan dengan hak orang lain, serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau objek akad tidak bisa diserahkan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba. Akad *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasikan secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan. Ambil contoh, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang hendak dijual dari rumah dimiliki. Menurut mayoritas para ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan. Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam. Salah satunya adalah *bai'' al-wafa'*. Di mana *bai'' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua belah pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga waktu satu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.

Memang jual beli semacam ini terbilang unik, bahkan di zaman Nabi jual beli semacam ini belum ada. *Bai'' al-wafa'* baru dikenal sekitar pertengahan abad ke-5 Hijriah di Bukhara dan Balkh. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan (si miskin). Mereka baru mau memberikan pinjaman uang, jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya. Sementara itu, mereka tahu bahwa memanfaatkan barang jaminan oleh penerima jaminan termasuk bagian dari riba dan dilarang oleh agama. Dalam menghindari diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa suatu bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan *bai'' al-wafa'*. Sebagai contoh, Ruslan sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas 2 hektar kepada Riadi seharga Rp. 10.000.000, dalam waktu 2 tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu 2 tahun itu telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula, yaitu Rp.10.000.000, kepada Riadi. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka sawah boleh dieksploitasi Riadi selama 2 tahun itu dan dapat ia manfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, sehingga sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Musthafa Ahmad az-Zarqa'' mengatakan bahwa biasanya barang yang diperjualbelikan dalam *bai'' al-wafa'* adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah perumahan, dan sawah.

Dilihat dari contoh di atas bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan *rahn*. Namun, jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan *bai''*. Sehingga, jual beli tersebut diperselisihkan di kalangan ulama.

Dari perbedaan di antara ulama tersebut dengan berbagai argumentasinya, tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu penyusun terdorong untuk meneliti *istinbath* hukum Ulama Syafi''iyah dan Ulama

Hanafiyah. Serta untuk mengetahui pendapat mana yang cocok atau relevan dari kedua tokoh tersebut yakni Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah dalam konteks di Indonesia.

## B. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan maka metode merupakan salah satu yang terpenting dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (library reseach), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa kitab-kitab fiqh, al-Qur'an, kitab-kitab hadits, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang *bai' al-wafa'* yang terdapat dalam kitab-kitab baik dari ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *istinbath* hukumnya sesuai dengan pola pikir dan kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh kejelasan jawaban persoalan yang diteliti, penyusun menggunakan pendekatan usul fiqh, dalam *istinbath* hukum mengenai *bai' al-wafa'* antara pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dipandang sebagai implementasi dari metode *istinbath* yang mereka pegangi.

## C. Hasil dan Pembahasan

Menurut hemat penulis, tujuan dari akad *bai' al-wafa'* adalah untuk memberi kesempatan peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar, dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa berakhir. *Bai' al-wafa'* sejak semula diakadkan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja muncul kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pembeli tidak boleh menjual barang tersebut selain kepada pemilik semula. Sebab barang tersebut pada hakekatnya merupakan sebuah jaminan atas hutang yang harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik harta tersebut telah mempunyai utang, penjual harus mengembalikan utangnya dan pembeli harus mengembalikan barangnya.

Dari dua pendapat yang berbeda di atas, penulis menyimpulkan bahwa akad *bai' al-wafa'* sebenarnya terdapat dua bentuk akad, yakni jual beli dan *rahn* (gadai). Lalu apakah *bai' al-wafa'* ini tergolong *gharar*, karena ketidak jelasannya? Penulis menganggap, sebenarnya akad tersebut bukan jual beli murni dan bukan pula *rahn* (gadai) murni, tetapi kombinasi dari kedua akad. *Bai' al-wafa'* juga bukan *gharar*, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau kewajiban para pihak cukup jelas di dalamnya. Demikian pula status barang yang dijadikan obyek dalam kontrak ini sangat jelas. Dengan adanya ulama Syafi'iyah yang berpendapat, bahwa *bai' al-wafa'* adalah *rahn* (gadai), dan bukan jual beli (*bai'*), maka hukum *bai'* sama seperti hukum gadai. Argumentasi mereka adalah bahwa yang dijadikan pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknanya, bukan lafal dan bentuknya (strukturnya).

Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan *bai' al-wafa'* sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut penulis harus ada penambahan bahwa barang yang menjadi objeknya harus dibeli lagi oleh penjual dan tenggang waktu harus tegas. Melihat perbedaan pendapat yang ada, maka cara untuk menyikapi adalah dengan selalu mempertimbangkan aspek maslahat. Pertimbangan munculnya maslahat menjadi penting, karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli aspek maslahat adalah menjadi koridornya. Jika sebuah masyarakat telah mempraktekkan

jual beli *al-wafa'*, dan mereka muncul kemaslahatan bersama, tanpa adanya pihak yang dirugikan. Sedangkan dalil tentang larangan jual beli dengan syarat yang dimaksud ulama Syafi'iyah di atas, berbeda dengan syarat yang terdapat dalam *bai' al-wafa'*, sebab yang dimaksud dalil tersebut adalah tidak boleh menggabungkan *salaf* (utang) dengan jual beli dan tidak boleh ada 2 syarat dalam jual beli, misalnya Hasan menjual barang seharga 2.000.000,- dengan cara hutang dalam jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun) kepada Husin, di mana Husin menjual kembali barang tersebut kepada Hasan dengan harga 1.000.000,- secara tunai.

Cara seperti ini diharamkan karena hanya merupakan hailah untuk menghindari riba. Pada prinsipnya akad yang dilakukan adalah Hasan menghutangkan uang kepada Husin 1.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun, dengan pengembalian 2.000.000,-. Hal ini tidak bisa disamakan dengan syarat dalam *bai' al-wafa'*, *bai' al-wafa'* terdapat 2 bentuk akad, yaitu: *pertama*, ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli. *Kedua*, di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *bai' al-wafa'* ini sama dengan *rahn*. Misalnya, Ruslan sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas 2 hektar kepada Riadi seharga 10.000.000,-, mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu 2 tahun itu telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula yaitu 10.000.000,- kepada Riadi. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka sawah boleh dieksploitasi Riadi selama 2 tahun itu dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain.

Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba sekaligus wacana tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw. yang melarang jual beli dibarengi dengan syarat. Dengan demikian, larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana hadis yang dimaksud oleh ulama Syafi'iyah di atas tidak bersifat mutlak. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung *gharar* dan tidak membawa kepada riba, maka dalam hal ini *bai' al-wafa'* tidak termasuk kepada kategori larangan hadis tersebut. Selain itu, aspek *al-urf* juga perlu dipertimbangkan pula dalam menentukan *bai' al-wafa'*. *Al-urf* sendiri merupakan adat kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat. Jika di sebuah masyarakat sudah terjadi praktek yang demikian, dan masyarakat dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam muamalah, maka jual beli ini pun dapat dipilih.

Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi kepada *bai' al-wafa'* adalah didasarkan pada *istihsan urfi*. Mereka memandang jual beli ini adalah sah. Menurut penulis, pendapat ulama Hanafiyah sudah tepat, karena memang tujuannya sendiri adalah untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba yang digemari masyarakat. Alasannya, dalam persoalan pemanfaatannya objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan *rahn*, sebab barang yang menjadi objek akad benar-benar telah dibeli oleh pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang, berhak sepenuhnya atas pemanfaatan barang. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula dengan harga penjualan pertama. Dalam hukum Islam faktor niat sangat mempengaruhi keabsahan suatu bentuk muamalah, kalau niat dari pihak-pihak yang bertransaksi tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* pada suatu bentuk muamalah, maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Atas dasar itu sasaran dari suatu akad harus mengacu pada tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam setiap pensyariaan hukum, yaitu kemaslahatan manusia

secara keseluruhan. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah.

Faktor adat kebiasaan sangat mempengaruhi mujtahid dalam mengambil hukum. Pendirian ulama Hanafiyah adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahankan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Adat kebiasaan yang mempengaruhi ulama Hanafiyah adalah adat kebiasaan yang sesuai dengan yang dikehendaki *syara* dalam setiap pensyariaan hukum yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

### **Implementasi Bai' al-Wafa' di Indonesia**

#### ***Bai' al-Wafa'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *bai' al-wafa'* diakui secara sah dan dicantumkan pada pasal 20 dan pasal 112 s/d 115. KHES memberikan pengertian *bai' al-wafa'* sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (42) sebagai berikut : *Bai' al-Wafa'/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.*

Pasal 112 ayat (1) *Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. Ayat (2) Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.* Pasal 113, *Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak* Pasal 114, ayat (1) *Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya. (2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.* Pasal 115, *Hak membeli kembali dalam bai' al-wafa' dapat diwariskan.*

#### ***Bai' al-Wafa'* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

*Bai' al-wafa'* juga diakui statusnya sebagai akad yang sah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No:94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah. *Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:* 1) *Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada lembaga keuangan syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang.* 2) *Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintah maupun koperasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan ( دَظح ) aset surat berharga syaria*h, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Pada Repo Surat Berharga Syariah (SBS) akad yang digunakan adalah akad *bai' al-wafa'* atau dalam Repo SBS disebut dengan *bai' ma'a al-wa'd bi al-syira'*, maksudnya, penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang, dan pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/ muwa'adah). Dengan demikian, KHES dan Fatwa DSN-MUI sejalan dan sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa *bai' al-wafa'* diperbolehkan dan dapat diterapkan di Indonesia,

dan hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa *bai'' al-wafa''* tetap tidak sah.

*Bai'' al-wafa'* memang merupakan jual beli yang masih diperselisihkan dikalangan ulama. Dan seiring berkembangannya, jual beli ini ternyata masih bisa kita temui. Contohnya *bai'' al-wafa'* dapat kita hubungkan dengan praktek gadai di Minangkabau. Mengapa *bai'' al-wafa'* dalam perkembangannya malah berubah bentuk menjadi gadai? Seperti yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwasannya *bai'' al-wafa'* pada hakekatnya sama dengan gadai. Hanya saja gadai sendiri berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Sehingga akad *bai'' al-wafa'* berubah bentuk, tapi hakekatnya masih sama. Sebab, hukum yang berlaku dalam akad *bai'' al-wafa'* berlaku sama dengan gadai. Gadai di Minangkabau adalah menjual tanah dengan hak membeli kembali dengan ditentukan dan tidak ditentukan jangka waktunya (karena menurut adat minangkabau tanah kaum tidak dapat diperjualbelikan, maka sebagai gantinya dipergunakan melalui lembaga ini).

Dalam pelaksanaannya, gadai di Minangkabau dilaksanakan untuk tujuan yang sangat urgen sekali, seperti untuk pembiayaan penguburan, pernikahan anak, dan perbaikan rumah gadang. Apabila gadai tetap dilakukan tanpa alasan-alasan tersebut di atas, maka kaum tersebut akan enggan melakukannya. Melihat dua istilah di atas (*bai'' al-wafa'* dan praktek gadai di Minangkabau). Pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda istilah, namun mempunyai makna yang sama. Dimana *bai'' al-wafa'* merupakan jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang diiringi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Sedangkan gadai di Minangkabau merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang menimjamkan uang tadi (pemegang gadai) selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian itu merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung kepada keamanan dan kemampuan yang menggadaikan.

Tujuan dari akad *bai'' al-wafa'* sendiri adalah untuk menghindari hal yang darurat yaitu praktek riba. Demikian juga gadai, dilaksanakan untuk hal-hal yang penting pula, yaitu untuk menghindari keadaan darurat, seperti *mayat tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *gadiah gadang tak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami), *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam) dan *rumah gadang katirisan atau panutuik malu diri* (rumah gadang yang bocor atau penutup harga diri). Dari segi manfaat, di mana *bai'' al-wafa'* bermanfaat untuk meringankan kesulitan orang lain, dan begitu juga dengan gadai di Minangkabau. Sekalipun akad *bai'' al-wafa'* dalam masyarakat kembali lagi menjadi bentuk gadai (*rahn*), tetapi menurut penulis *bai'' al-wafa'* sendiri masih relevan diterapkan di Indonesia yang sampai saat ini masih bisa kita jumpai di masyarakat.

#### D. Penutup

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di muka terhadap pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang *bai'' al-wafa'*, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pendapat ulama Hanafiyah dan pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Hanafiyah memperbolehkan *bai'' al-wafa'*, alasannya untuk menghindari riba yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu ulama Hanafiyah menganggap *bai'' al-wafa'* tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sekalipun disyaratkan bahwa harta

itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itu pun harus melalui akad jual beli. Sedangkan alasan yang dipakai ulama Hanafiyah untuk mengesahkan akad *bai' al-wafa'* ini adalah *istihsan urfi*, ialah meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda, karena „*urf* yang umum berlaku baik pada perkataan maupun perbuatan. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah memandang *bai' al-wafa'* tidak sah. Mereka mengatakan, dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, sebab jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Selain itu, mereka melihat *bai' al-wafa'* dari segi bahwa ia termasuk gadai, dan mereka tidak melihatnya sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian *fuqaha* terdahulu. Dari dua pendapat tersebut, tepatnya bahwa pendapat ulama Hanafiyah lebih relevan untuk masa sekarang, penerapannya tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

### Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, [t.th]).
- Abi Bakar al-Mansyur, Sayib, *I' anatuththalib*, (Mesir: Maktabah al- Tijariyah,[t.th]).
- Abi Bakar, Imam Taqiyuddin bin Muhammad Husein, *Kifayatul ahyar*, Juz II, (Pakalongan: Kina Murah, [t.th]).
- Abu Bakar, Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, Juz III (Mesir: al-Bab al- Halabi)
- Abu Daud, Imam, *Sunan Abi Daud*, Juz II, ([t.t]: [tp], [t.th]).
- Adz-Dzahabi, Syamsuddin, *Siyar A'lam an-Nubala*, ([t.t]: [t.p], [t.th]).
- A. Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971).
- Ahmad al-Zarqa, Mustafa, *Syarah al-Qanun al-„ Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1998).
- Ahmad Farid, Syaikh, *Biografi 60 Ulama AlusSunah*, (Jakarta: Darul Haq, 2012). Al-Jaziri, Abdurrahman, *Mazahib al- Arba'ah*, Juz II, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1970).
- Al-Mahally, Syihabuddin bin Salamah dan Syihabuddin Ahmad al-Barlusi Khasyyatani, *Qaliyubi Wal'amirah*, Juz II, ([t.t] : Darul Fikri, [t.th]).
- Al-Sabuni, Abdurrahman , *al-Madkhal li Dirasah at-Tasyri' al-Islami*, Jilid I, (Damaskus: Mathba'ah. 1980).
- Al-Syahir, Amin, Abidin, Ibnu, *Raddul Mukhtar „Ala ad-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwin al-Abshar*, Jilid IV, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, [t.th]).
- Al-Yaman al-Ulaimi, Abu, *Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, al- Manhaj al- ahmad fi Tarajum Ashhab al- Imam Ahmad*, (Mesir: Maththaba' al-Madani.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)